

# **Analisis Kebijakan Guru; Kebijakan P3K dan Guru Penggerak**

**Eva Qomariyah**

[evaqomariyah@gmail.com](mailto:evaqomariyah@gmail.com)

**Masduki Duryat**

[masdukiduryat@syekhnurjati.ac.id](mailto:masdukiduryat@syekhnurjati.ac.id)

**UIN SIBER SYEKHNURJATI CIREBON**

## **Abstract**

This article discusses three main aspects of education policy in Indonesia: education policy analysis, Government Employee with Work Agreement (PPPK) policy, and Teacher Mobilization policy. Education policy analysis is an intellectual and practical process that focuses on the creation, critical assessment, and communication of knowledge related to education policy to resolve various problems. Teachers have an important role in developing students' cognitive, affective and psychomotor aspects and function as facilitators, processors and educational planners. The PPPK policy aims to improve the welfare of honorary teachers by raising salary standards and providing more secure job status. However, this policy also has negative impacts such as a shortage of students in private schools due to the transfer of teachers to state schools. The Teacher Mobilization Program is designed to improve teacher competency through training that focuses on 21st century learning and Pancasila education. Mobilizing Teachers are expected to be agents of change in the education ecosystem, promoting innovation, creativity and student-centered learning. Through analysis of education policies, PPPK policies, and the Teacher Mobilization program, this article highlights the important role of teachers in education as well as the challenges and opportunities faced in efforts to improve the quality of education in Indonesia.

**KEYWORDS: POLICY ANALYSIS, PPPK TEACHER, MOVEMENT TEACHER**

## Abstrak

Tulisan ini membahas tiga aspek utama dalam kebijakan pendidikan di Indonesia: analisis kebijakan pendidikan, kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kebijakan Guru Penggerak. Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses intelektual dan praktis yang berfokus pada penciptaan, penilaian kritis, dan komunikasi pengetahuan terkait kebijakan pendidikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik serta berfungsi sebagai fasilitator, pengolah, dan perencana Pendidikan. Kebijakan PPPK bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan menaikkan standar gaji dan memberikan status pekerjaan yang lebih terjamin. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kekurangan tenaga didik di sekolah swasta akibat perpindahan guru ke sekolah negeri. Program Guru Penggerak dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang berfokus pada pembelajaran abad ke-21 dan pendidikan pancasila. Guru Penggerak diharapkan menjadi agen perubahan dalam ekosistem pendidikan, mempromosikan inovasi, kreativitas, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melalui analisis kebijakan pendidikan, kebijakan PPPK, dan program Guru Penggerak, tulisan ini menyoroti pentingnya peran guru dalam pendidikan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

**KATA KUNCI : ANALISIS KEBIJAKAN, GURU PPPK, GURU PENGGERAK**

## PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran sentral dalam pembangunan bangsa, di mana guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, analisis kebijakan pendidikan menjadi esensial untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam

proses kebijakan. Dalam pendidikan, analisis kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis data, mencari solusi, dan menyampaikan hasil kepada pembuat keputusan.

Selain itu, profesi guru tidak hanya terbatas pada peran pengajaran tetapi juga mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Guru sebagai pendidik memiliki tugas mulia dalam membentuk kepribadian peserta didik dan bertindak sebagai fasilitator, perencana, dan pengolah pendidikan. Dengan perubahan zaman dan tuntutan profesionalisme, guru diharapkan memenuhi standar kompetensi tertentu untuk dianggap sebagai profesional.

Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menaikkan standar gaji guru honorer dan memberikan mereka status yang lebih terjamin, sehingga dapat meningkatkan fokus dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan PPPK juga menimbulkan tantangan, terutama bagi sekolah swasta yang kehilangan banyak guru berkualitas yang pindah ke sekolah negeri.

Selanjutnya, program Guru Penggerak dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran guru. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, program ini bertujuan untuk menghasilkan pengajar yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu menjadi contoh serta agen perubahan dalam ekosistem pendidikan. Guru penggerak dilatih untuk mengembangkan pendidikan Pancasila, inovasi, dan kreativitas dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Tulisan ini akan membahas secara mendalam tiga topik utama: analisis kebijakan pendidikan, kebijakan PPPK, dan kebijakan guru penggerak. Analisis ini akan mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai buku, majalah, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan dengan memanfaatkan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian terkait Kebijakan P3K dan Guru Penggerak.

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi, menemukan informasi yang relevan, menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan serta mengekspresikannya menjadi temuan baru yang berkaitan dengan Kebijakan P3K dan Guru Penggerak.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Kebijakan**

Menurut Dunn dalam (La Ode, 2011), analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan. (La Ode, 2020)

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah sebuah proses atau jalan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Pendidikan, yang mana data yang telah didapatkan tersebut akan dijadikan sebagai bagian-bagian perumusan kebijakan Pendidikan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Analisis kebijakan ini sesungguhnya tidak hanya berperan dalam menganalisis data atau informasi Pendidikan saja, melainkan juga membahas segala hal yang masih berhubungan dengan kebijakan, contohnya mulai dari membuat kerangka permasalahan, menganalisisnya, mencari serta mengumpulkan sumber, mencari

cara penyelesaian masalah hingga menyampaikan hasil tersebut kepada para penentu hasil keputusan tentang permasalahan kebijakan tersebut. Penyusunan alternatif kebijakan dalam proses analisis kebijakannya dilakukan melalui berbagai macam tahapan, sehingga dibutuhkannya beberapa waktu dalam penyusunannya. (Ghazali et al., 2022)

Menurut (Kosim, 2012), guru merupakan pendidik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik agar terbentuk kepribadian utama. Apabila hal ini diintegrasikan dengan pengertian pendidik dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka tugas utama guru adalah mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya melalui kegiatan mendidik, melatih, mengajar, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik.

Dalam hal tersebut, ada tiga aspek kepribadian peserta didik yang harus dikembangkan oleh pendidik (guru) yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek kognitif meliputi tujuan yang berhubungan dengan kemampuan berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Aspek afektif mencakup tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai (moral dan agama), minat dan apresiasi. Aspek psikomotor meliputi tujuan yang berhubungan keterampilan manual dan motorik.

Sedangkan menurut (Hamruni, 2008), pendidik adalah bapak rohani (spiritual father) bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, 57 pembinaan akhlak mulia, dan meluruskannya. Sementara itu, Islam memosisikan guru dalam posisi yang sangat mulia, karena gurulah yang menyampaikan ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan tersebutlah manusia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa profesi seorang pendidik (guru) merupakan sebuah tugas mulia yang dilakukan seseorang untuk membentuk aspek kepribadian peserta didik mulai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut haruslah diarahkan sejalan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Namun, dalam perkembangannya, pendidik (guru) bukan hanya

bertugas sebagai pembimbing dan pen-transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta moral, akan tetapi juga merupakan fasilitator, pengolah, dan perencana dari pendidikan. maka tidak heran jika dikatakan bahwa guru adalah ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan.

Saat sekarang ini, pengertian tersebut telah mengalami berbagai perkembangan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia pendidikan. seorang guru juga dituntut sebagai profesi. Sejalan dengan hal tersebut, guru juga dituntut untuk memiliki standar-standar kompetensi tertentu agar dapat dinyatakan sebagai guru professional.

## **B. Kebijakan P3K**

Guru merupakan seseorang yang mempunyai tugas mentrasfer ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada murid muridnya. Dalam prespektif masyarakat guru merupakan seseorang yang menjalankan tugas pendidikanya baik di Lembaga formal maupun non formal. Guru honorer yakni guru yang diangkat oleh pemerintah secara resmi untuk mengatasi permasalahan adanya kekurangan guru, dalam pemberian upahnya mereka hanya digaji perjam mata pelajaran bahkan ada yang digaji hanya seikhlasnya serta masih dibawah UMR.

Untuk mengatasi permasalahan guru honorer di Indonesia yang selama ini kesejahteraanya masih memperhatikan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPPK dengan membuka formasi Sebanyak 1 juta khusus untuk tenaga didik, tujuan adanya kebijakan PPK ini yakni untuk menaikkan standar gaji guru honorer sehingga dengan diterbitkanya kebijakanya ini harapanya permasalahan guru honorer di Indonesia teratasi dan dapat menjadi solusi bagi tenaga honorer untuk mendapatkan haknya dan mendapat kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah sehingga Pemerintah berharap kedepanya kinerja guru menjadi lebih baik sehingga dapat mencapai proses pembelajaran yang diharapkan selain itu dengan adanya PPK Ini dapat mendorong anak muda agar memilik ketertarikan menjadi guru. (Utami, Sherin Dwi. Utami, Lutfi Wahyu. Setiawan, Farid. Lestari, 2023)

## Dampak Positif dan Negatif Kebijakan PPPK:

### a. Dampak Positif Kebijakan PPPK

Dengan adanya kebijakan PPPK ini membuat guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak karena mereka tidak lagi harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya dengan demikian guru dapat lebih fokus pada tugasnya sebagai pendidik sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal.

### b. Dampak Negative Kebijakan PPK

Selain mempunyai dampak positif kebijakan PPK ini ternyata disisi lain juga memiliki dampak negative yakni dengan adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja ini banyak sekolah swasta yang mengalami kekurangan guru karena guru yang mengikuti dan lulus seleksi PPPK mereka dipindahkan ke sekolah negeri Sehingga hal tersebut membuat sekolah sekolah di swasta mengalami kekurangan tenaga didik

Dengan adanya permasalahan tersebut membuat BMPS menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah, dengan melakukan pertemuan Diskusi terbatas yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Januari 2022 dihadiri oleh 100 orang. Antara pengurus BMPS Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan Dirjen GTK Kemendikbud ristek, Iwan Syahril yang didampingi Sekertaris Dirjen, Nunuk Suryani sebagai pejabat yang membina guru-guru di Indonesia. BMPS menyampaikan aspirasinya bahwa BMPS mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap guru guru honorer di Indonesia baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta dimana pemerintah memberikan kesempatan yang sangat luas untuk guru honorer untuk mengikuti seleksi PPPK sehingga para guru honorer bisa lebih terjamin status pekerjaannya dan terjamin kesejahteraanya selain itu BMPS juga menyampaikan rasa bangga kepada guru guru di swasta karena mereka berhasil lulus PPPK hal tersebut menunjukkan bahwasanya sekolah swasta memiliki kualitas yang unggul, akan tetapi BMPS juga menyampaikan rasa kekecewaanya kepada pemerintah bahwasanya guru sekolah di swasta yang lolos PPPK dipindah tugaskan

disekolah negeri hal ini membuat kegaduhan ditengah tengah masyarakat khususnya Yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta karena BMPS merasa dirugikan karena mereka kehilangan guru guru yang provisional dan berkualitas serta Untuk Mencari penggantinya tidaklah mudah karena tidak hanya guru saja yang dipindahkan ke sekolah namun kepala sekolah yang lolos PPPK pun juga ikut dipindahkan ke sekolah swasta sehingga hal tersebut dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran, Sehingga Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut BMPS bersepakat meminta kepada pemerintah, melalui Dirjen GTK agar guru dan kepala sekolah swasta yang lulus PPPK tetap ditempatkan di sekolah asal,tujuanya agar tidak menimbulkan kegaduhan khususnya Yayasan serta proses pembelajaran tetap berjalan efektif seperti biasanya.(Damanik et al., 2022)

### **C. Kebijakan Guru Penggerak**

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 terdapat tujuan pendidikan dimana guru penggerak sebagai usaha mencapai pengajar yang memiliki kompetensi yang baik. Isi yang terkandung dalam undang-undang yang paling krusial, yaitu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (Kartadinata, 2010). Pengajar penggerak yang mengetahui model, metode, pendekatan, ataupun seni pembelajaran abad-21 tidak dapat melaksanakan program penggerak. Supaya program guru penggerak dapat mengimplementasikan tantangan pendidikan terutama pada abad-21 sebagai peningkatan kualitas dan kompetensi pengajaran guru.

Tujuan program guru penggerak, yaitu sebagai seorang yang terlatih untuk menjadi contoh bagi guru lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam program guru penggerak diberikan pelatihan yang mencakup pendampingan. Secara umum guru penggerak dilatih untuk mengembangkan pendidikan pancasila sebagai contoh kepada siswa. Syahril (2020) yang mengatakan, sebagai guru penggerak telah menjadi arah perubahan paradigma pendidikan yang lebih maju kepada peserta didik serta konstruksi ekosistem dan model pendidikan yang unggul.

Kemendikbud mengatakan bahwa para penggerak seperti guru penggerak merupakan bentuk dari merdeka belajar. Peran guru penggerak, yaitu membentuk perubahan pada sekolah melewati perubahan kecil dikelas dengan inovasi dan kreativitas untuk menjawab tantangan perkembangan Pendidikan. (Mulyasa, 2020)

Untuk mewujudkan pendidikan pancasila, guru penggerak di dorong secara aktif dan holistik dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menjadi contoh agen perubahan nilai-nilai pancasila (Dyas, 2021). Di samping tugasnya sebagai pengajar, guru penggerak bertugas menjadi pelatih dan penggerak bagi guru yang lain dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara inovatif dan kreatif, serta mampu menjadi panutan dan pembawa perubahan yang baik dalam ekosistem Pendidikan. (Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., & Indonesia, 2021). Adanya guru penggerak ditunjukkan sebagai implementasi dari merdeka belajar yang melibatkan sekolah dan sumber daya internal ataupun eksternal (Satriawan, W., Santika, I. D., 2021)

## **KESIMPULAN**

Analisis kebijakan pendidikan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang berfungsi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Ini mencakup analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, serta penyampaian hasil analisis kepada pembuat keputusan. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Guru juga bertindak sebagai fasilitator, pengolah, dan perencana pendidikan, menjadikan profesi guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.

Kebijakan PPPK ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia dengan memberikan mereka kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dampak positif dari kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan dan fokus guru pada tugas mendidik. Namun, dampak negatifnya adalah kekurangan guru di sekolah swasta karena guru yang lulus seleksi PPPK dipindahkan ke sekolah negeri. BMPS

(Badan Musyawarah Perguruan Swasta) mengusulkan agar guru yang lolos PPPK tetap ditempatkan di sekolah asal mereka untuk menghindari kegaduhan dan menjaga kelancaran proses pembelajaran.

Program guru penggerak bertujuan untuk melatih guru agar menjadi contoh dan penggerak perubahan di sekolah. Guru penggerak dilatih untuk menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa dan mengembangkan pendidikan Pancasila. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi pengajaran, serta mendukung implementasi "merdeka belajar". Guru penggerak juga berperan sebagai pelatih bagi guru lain dan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan.

Secara keseluruhan, tulisan ini menekankan pentingnya analisis kebijakan yang komprehensif, kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru, dan program yang mengembangkan kapasitas guru sebagai penggerak perubahan dalam sistem pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, N. K., Ariyanto, A., & Setiawan, F. (2022). Kebijakan Penerimaan PPPK Guru dan Dampak terhadap Pendidikan Swasta. *Masaliq*, 2(3), 354-360.  
<https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i3.379>
- Dyas, W. (2021). Pendidikan Guru. *Jurnal Prints*, 2(1), 123.
- Ghazali, I., Wibawa, Z. T., Fauzi, M. L. N., & Anggraini, S. N. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 67.  
<https://doi.org/10.24127/att.v5i2.1605>
- Hamruni. (2008). *Konsep edutainment dalam Pendidikan Islam*. Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Kartadinata, S. (2010). *Isu-Isu Pendidikan: Antara Harapan Dan Kenyataan*. UPI Press.
- Kosim, M. (2012). *Pendidikan Guru Agama di Indonesia: Pergumulan dan Problema*

*Kebijakan 1948-2011*. Pustaka Nusantara.

La Ode, M. E. (2011). . *Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010*. Universitas Gadjah Mada.

La Ode, M. E. (2020). *ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI ERA OTONOMI*.

Mulyasa, H. E. (2020). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Bumi Aksara.

Satriawan, W., Santika, I. D., N. (2021). Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam. *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 1–12.

Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., & Indonesia, U. K. (2021). Prean Guru Penggerak dala Pendidikan. *Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–89.

Utami, Sherin Dwi. Utami, Lutfi Wahyu. Setiawan, Farid. Lestari, S. W. (2023). TERSEJAHTERANYA GURU HONORERDENGAN ADANYA KEBIJAKAN P3K. *YASIN; Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 3(4), 689–690.

<https://doi.org/10.22212/aspirasi.viii.1525>